

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad *murabahah* dalam pembiayaan produk barang sekunder di koperasi syari'ah insan mandiri sejahtera dilaksanakan setelah koperasi dan anggota memenuhi persyaratan. Dalam akadnya, koperasi telah menyebutkan pembayaran angsuran berupa harga tetap, artinya harga tidak akan berubah hingga jangka waktu tertentu.
2. Menurut hukum Islam potongan harga yang tidak dijelaskan oleh koperasi dalam pelaksanaan akad *murabahah* sebagai pembiayaan barang sekunder adalah sah dan diperbolehkan karena pada hakikatnya potongan harga dalam pelaksanaan akad *murabahah* adalah hanya kesepakatan saling ridho agar anggota membayar lebih cepat. Jadi koperasi boleh menerima

ataupun menolaknya setelah akad. Hal ini berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadits.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis ajukan berkaitan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera hendaknya memberikan pengarahan dan pengertian kepada para anggota terutama mengenai pelaksanaan akad *murabahah*. Dimana dalam pelunasan atau pembayarannya koperasi tidak memberikan potongan harga apabila tempo pembayaran lebih cepat sesuai dengan prinsip syari'ah, karena hal ini dapat membantu supaya anggota tidak salah paham terkait ada atau tidaknya riba dalam pelaksanaan akad *murabahah* di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera.
2. Anggota perlu berpartisipasi dalam penyelenggaraan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dengan cara selalu menghadiri RAT dan memberikan saran, ide, atau masukan kepada koperasi.

3. Dinas Koperasi sebaiknya mengadakan penyuluhan kepada pelaksana atau pengurus koperasi khususnya dalam hal pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.